PUTUSAN

Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SURYA GATRAWIRA, beralamat di Jalan Raya Karanglo No. 21 Singosari, Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG JUDO UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Karanglo No. 21 RT.005 RW.001, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pekerjaan Direktur Utama PT. Surya Gatrawira. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Gatrawira Nomor: 039, tanggal 25 April 1989 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, S.H., Notaris di Malang dan terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pergantian Pengurus dan Perubahan Maksud dan Tujuan PT. Surya Gatrawira Nomor: 01, tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Josua Sebayang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0003041.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Gatrawira, tanggal 18 Januari 2021.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HARIS FAJAR KUSTARYO, S.H.
2. MEFTAHURROHMAN, S.H., M.H.
3. DIAN AMINUDIN, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “Haris Fajar K., S.H. & Associates” alamat Jalan Kawi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 33 2nd floor Kota Malang, domisili elektronik hfalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, tempat kedudukan Jalan Tugu No. 1 Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.
   Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
2. N a m a : FATIMA NOVRINDA I, S.H., M.Hum.
   Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
3. N a m a : FULAN DIANA KUSUMAWATI, S.H., M.Hum.
   Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
4. N a m a : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H.
   Jabatan : Penyusunan Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. N a m a : SURYANI WIBAWANTI, S.H.
   Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Malang, alamat kantor Jalan Tugu No.1 Malang, domisili elektronik Baghukumkotamalang@gmail.com, berdasakan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/3565/35.73.112/ 2023, tanggal 3 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 September 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 September 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dan ahli dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki tanggal 18 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah ”Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal : Jawaban”;

I. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya:
   1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

"*Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, Keputusan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah: “surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban”, yang ditujukan kepada Penggugat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pada Pasal 47 telah diatur: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*.
- Pada Pasal 50 telah diatur: “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”.

2. Bahwa Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah ditentukan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) telah ditentukan bahwa : “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 telah ditentukan bahwa : "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*".

4. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan surat tanggal 22 Juni 2023 dan surat tanggal 3 Juli 2023 terhadap penerbitan objek gugatan dimaksud, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya Penggugat juga telah menempuh banding adminstratif kepada Walikota Malang selaku atasan Tergugat dengan surat tanggal 18 Agustus 2023 namun sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan tanggapan;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, serta Penggugat telah menempuh upaya administratif yang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 mengatur:

   "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pada:
   - Pasal 77 Ayat (4) : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*."
   - Pasal 78 Ayat (4) : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*."
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, mengatur pada:

   Pasal 5 Ayat (1):

   "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
4. Bahwa terhadap surat Tergugat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) tersebut, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan surat tanggal 22 Juni 2023 dan surat tanggal 3 Juli 2023, kemudian mengajukan banding kepada Walikota Malang sebagai atasan Tergugat dengan surat tanggal 18 Agusutus 2023 yang semuanya sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan;
5. Bahwa adapun gugatan ini diajukan pada tanggal 15 September 2023;

Dengan demikian maka gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*".

2. Bahwa penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat jelas-jelas merugikan Penggugat oleh karena hak Penggugat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mengajukan hak guna bangunan atas tanah *a quo* menjadi terhalang disebabkan penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat yang dengannya mengaku (mengklaim) bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang kepada Penggugat dengan surat Nomor: SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang dimohon oleh Penggugat atas tanah Jl. Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, seluas 4.002 M^2 tidak dapat dilanjutkan prosesnya oleh karena tanah tersebut dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang sesuai surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2023, perihal : Jawaban (objek gugatan);

3. Bahwa penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal Jawaban, yang ditujukan kepada Penggugat (objek gugatan) oleh Tergugat yang tidak benar dan tanpa dasar tersebut berakibat Penggugat dirugikan yaitu menjadikan permohonan penerbitan hak guna bangunan yang diajukan Penggugat atas tanah negara dimaksud menjadi terhalang;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas telah jelas bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat dari terbitnya surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, perihal : Jawaban (objek gugatan) dimaksud. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut Penggugat mengajukan gugatan *a quo;*

IV. Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang merupakan pemegang hak atas tanah yang dahulu sebagaimana tercatat dalam Hak Guna Bangunan (HGB Induk) No. 127 yang terletak di Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Setelah menjadi pemegang hak atas tanah sebagaimana dalam SHGB No. 127 dimaksud, Penggugat dengan iktikad baik, secara terus menerus dan terbuka sejak Tahun 1991 atau telah selama 32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini menguasai, memanfaatkan dan memelihara yang diantaranya dipergunakan sebagai tempat parkir yaitu sebidang tanah negara kosong yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tersebut di atas, yaitu tanah negara kosong seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan batas-batas sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 23/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara : Jalan (Jalan Pattimura);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan PT. Surya Gatrawira;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik (NIB 01580);

2. Bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" Jo. Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" Jo. Pasal 88 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah" berhak memperoleh hak guna bangunan atas sebidang tanah negara dalam keadaan kosong yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) tersebut, oleh karena atas tanah negara tersebut dengan iktikad baik, secara terus menerus dan terbuka sejak Tahun 1991 atau telah selama 32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini Penggugat kuasai, manfaatkan dan pelihara;
3. Bahwa selama dalam penguasaan Penggugat tanah Negara tersebut pada posita 1 tersebut tidak pernah ada tuntutan dan tidak pernah dipermasalahkan baik oleh orang-perorangan, masyarakat setempat, badan hukum lain maupun oleh Pemerintah Kota Malang;
4. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang selama ini menguasai tanah sebagaimana posita 1 tersebut di atas bermaksud mengajukan sesuatu hak atas tanah tersebut yaitu Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah" telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 3 ayat (2) :

Perolehan tanah dalam rangka permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak; dan/atau

c. kawasan hutan negara

Pasal 85

Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia; dan

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 88 Ayat (1):

Syarat permohonan Hak Guna Bangunan yang berasal dari Tanah Negara meliputi:

a. mengenai Pemohon:

1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;

2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan-nya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum;

b. mengenai tanahnya:

1. dasar atau alas haknya berupa:

a). (dst)

b). (dst)

c). *dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) atau huruf b) tidak ada sama sekali maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;

6. Bahwa mempertimbangkan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pemohon yaitu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan legalitas yang lengkap, dan dasar atau alas hak atas tanahnya berupa penguasaan fisik atas tanah negara yang dimohonkan haknya sebagaimana tersebut pada posita 1 dan posita 2 di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut melalui Kantor Pertanahan Kota Malang;
7. Bahwa dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut Penggugat pada tanggal 19 Mei 2023 memulai dengan mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Malang, yang kemudian setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 23/2003 Tanggal 24 Mei 2023 yang menyebutkan:

   Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang menerangkan bahwa:

   1. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan kantor kami, sebidang tanah tersebut belum diterbitkan sertipikat:

      Luas: 4.002 M^2 ;

      Penggunaan Tanah: Kosong;

      Alas Hak: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;

      Batas Tanas Tanah:

      Utara: Jalan;

      Selatan: Tanah PT. Surya Gatrawira;

      Timur: Jalan;

      Barat: NIB 01580;
   2. Surat Keterangan Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

      Nama: Bambang Judo Utomo q.q. PT. Surya Gatrawira;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dst)

(Dst)

Alamat : Jl. Raya Karanglo No. 21 Malang;

8. Bahwa oleh karena tanah Negara yang dimohonkan haknya oleh Penggugat tersebut tidak tersedia bukti kepemilikan, yang dalam keadaan demikian itu sebagaimana telah disebut pada posita 4.3. di atas, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Pasal 88 Ayat (1). butir b. angka 1.c yang pada pokoknya mengharuskan penguasaan fisik atas tanah yang dimohonkan *a quo* dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi serta diketahui Kepala Desa/Lurah, maka Penggugat berupaya segera membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah *a quo* yang formulir suratnya telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tersebut;
9. Bahwa pada saat Penggugat meminta tanda-tangan surat pernyataan penguasaan fisik tanah *a quo* kepada Kepala Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang bersangkutan meminta agar Penggugat terlebih dahulu meminta informasi kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemkot Malang apakah tanah *a quo* tercatat ataukah tidak dalam neraca aset Pemerintah Kota Malang;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat tangggal 26 Mei 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemkot Malang untuk meminta informasi yang pada pokoknya apakah tanah *a quo* tercatat ataukah tidak dalam neraca aset Pemerintah Kota Malang. Atas surat Penggugat tersebut di luar dugaan dijawab oleh Tergugat selaku Sekretaris Daerah Kota Malang dengan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban (objek gugatan), namun isinya ternyata tidak menjawab informasi yang diminta Penggugat akan tetapi justru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa: *"tanah yang terletak di Jalan Pattimura (Eks. Terminal Pattimura), Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang yang peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau."* Permintaan informasi yang yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang kepada Tergugat dan Tergugat dengan surat Nomor : 593/2145/35.73.603/2003,Tanggal 22 Mei 2023 memberikan jawaban yang sama;

11. Bahwa penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat yang dengannya mengaku (mengklaim) bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang jelas merupakan tindakan yang salah serta tidak didasarkan pada bukti dan keadaan senyatanya (faktual), oleh karena nyatanya tanah tersebut sejak Tahun 1991 atau telah selama 32 (tiga puluh dua) tahun secara terus-menerus tidak terputus sampai saat ini pada kenyataannya tetap dikuasai oleh Penggugat. Di samping itu menyebut tanah tersebut sebagai "Eks. Terminal Pattimura" juga merupakan kesalahan Tergugat dalam mengidentifikasi obyek, oleh karena atas tanah Eks. Terminal Pattimura pada Tahun 1991 telah terbit Sertifikat HGB Nomor : 127, Gambar Situasi: Tanggal 23-10-1991 - No. 4098, Luas : 12.700 M^2;
12. Bahwa secara hukum, berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa:

Pasal 53 ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

13. Bahwa penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat yang secara salah serta tidak didasarkan pada bukti dan keadaan senyatanya (faktual) mengaku (mengklaim) bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) merupakan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang, padahal tanah tersebut sejak Tahun 1991 atau telah selama 32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini pada kenyataannya tetap dikuasai/dalam penguasaan fisik Penggugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

  Asas dalam negara hukum ini merupakan pedoman agar mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan;

  Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) melalaikan ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya larangan melakukan perbuatan sewenang-wenang dan mengabaikan kepatutan, sehingga akibat dari tindakannya membuat dan menerbitkan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bertentangan dengan Asas Kecermatan;

  Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa penerbitan surat Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat tidak didahului dengan meneliti dan mendasarkan pada informasi dan data mengenai penguasaan tanah Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang *a quo,* sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan surat Nomor : 593/2117 /35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) tersebut. Kesalahan yang dengan surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) merupakan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang, padahal pada kenyataannya Pemerintah Kota Malang tidak pernah melakukan penguasaan atas tanah tersebut, telah merugikan hak Penggugat yang secara riil (factual) sejak Tahun 1991 secara terus-menerus dan tidak terputus sampai saat ini dalam menguasai tanah tersebut;

- Bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

Asas Profesionalitas merupakan asas yang menuntut keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan/Pejabat Pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Bahwa penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat dalam kwalitasnya selaku Pejabat Pemerintahan menyatakan dengan surat tersebut bahwa Pemerintah Kota Malang sebagai pihak yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.002 M^2 (empat ribu dua meter persegi) tersebut tanpa pertimbangan yang didasarkan pada data maupun fakta yang mendukungnya, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas, oleh karena tindakannya tersebut tidak mencerminkan keahlian yang didasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka penerbitan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) oleh Tergugat *a quo* menurut hukum tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan dan merugikan hak Penggugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena sudah semestinya surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah agar Kantor Pertanahan Kota Malang dapat menindaklajuti dan memproses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Malang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimaksud;

PETITUM:

Selanjutnya dengan ini Penggugat berharap kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/ 2023, tanggal 20 Juni 2023 Perihal: Jawaban;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 Perihal: Jawaban;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 8 November 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa apabila mencermati substansi dari surat Tergugat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, perihal : Jawaban adalah sebatas pemberian informasi kepada Penggugat, di mana sebagai respons atau jawaban atas Surat pertanyaan Penggugat bertanggal 26 Mei 2023;

b. Bahwa jawaban pemberian informasi melalui surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa seharusnya dipandang sebagai sikap responsif pejabat Tata Usaha Negara terhadap pertanyaan Pengggugat. Adapun apabila ternyata Jawaban tersebut tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, maka hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat. Di mana Tergugat menerbitkkan surat *a quo* adalah berlandaskan data faktual apa adanya yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah jawaban apa yang dikehendaki oleh Penggugat dikarenakan akan menjadi dusta terhadap status tanah di jalan Pattimura (eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas ± 4.002 M²;

c. Bahwa kemudian Posita Penggugat pada bagian Kepentingan Pengugat yang dirugikan pada angka 2 halaman 7 dalam gugatan yang menghubungkan surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa dengan adanya surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Malang Nomor : SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, Perihal : Pemberitahuan, adalah justru menguatkan bahwasanya surat Tergugat tidak layak digugat dikarenakan hanyalah sebatas informasi umum dan bukan bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum *(beschikking)* bagi Penggugat;

d. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan hendak mengajukan hak guna bangunan terhadap tanah *a quo* yang menjadi obyek sengketa, di mana Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral maka secara jelas dan senyatanya surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malang Nomor: SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Penggugat perihal pemberitahuan dimana dalam substansinya menyatakan:

"permohonan tersebut tidak dapat kami terima dan tidak dapat kami lanjutkan prosesnya";

Adalah jelas merupakan surat yang konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum *(beschikking)* bagi Penggugat;

e. Bahwa apabila mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 3;

  "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Maka dapat diketahui senyatanya surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai surat yang konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum *(beschikking)* bagi Penggugat dikarenakan surat tersebut sebagai pemberian informasi kepada Penggugat mengenai status tanah di jalan Pattimura (eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas ± 4.002 M²;

f. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap surat Tergugat yang bukanlah *beschikking* sehingga tidak layak untuk digugat. Maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Gugatan Penggugat Prematur;

a. Bahwa Posita Penggugat bagian romawi IV Dasar dan Alasan Gugatan pada halaman 10 yang menyatakan:

"Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Mei 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Malang untuk meminta informasi yang pada pokoknya apakah tanah a quo tercatat ataukah tidak dalam neraca asset Pemerintah Kota Malang. Atas surat Penggugat tersebut diluar dugaan dijawab oleh Tergugat selaku Sekretaris Daerah Kota Malang dengan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal : Jawaban (obyek gugatan), namun isinya ternyata tidak menjawab informasi yang diminta Penggugat".

Mencermati posita Penggugat tersebut, maka permasalahan *a quo* adalah merupakan termasuk dalam kaidah sengketa informasi. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi:

"Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut: permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta";

b. Bahwa Surat banding (administrasi) Penggugat kepada Walikota Malang, tanggal 18 2023 angka 3 juga menyebutkan pada pokoknya ketidakpuasan Penggugat terhadap surat Sekretaris Daerah Kota Malang yang tidak menjawab mengenai informasi apakah tanah yang terletak jalan Pattimura kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang tersebut tercatat dalam neraca asset Pemkot Malang;

c. Bahwa mekanisme prosedur penanganan mengenai sengketa informasi kemudian diatur didalam ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui mekanisme mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi. Di mana apabila pihak tidak puas atas putusan Komisi Informasi maka baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 47, 48, 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian lebih jelas Perihal Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mendapatkan pengaturan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011;

d. Bahwa Penggugat ketika tidak puas terhadap substansi surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa, maka seharusnya melaporkan kepada Komisi Informasi, di mana apabila tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi maka baru mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Bahwa diketahui mekanisme prosedural sengketa informasi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, tidak ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

a. Bahwa Posita Penggugat pada bagian Kepentingan Pengugat yang dirugikan pada angka 2 halaman 7 dalam gugatan yang menghubungkan surat *a quo* yang menjadi obyek sengketa dengan adanya surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Malang Nomor : SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023, tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2023, perihal pemberitahuan. Di mana dalam substansinya menyatakan:

"permohonan tersebut tidak dapat kami terima dan tidak dapat kami lanjutkan prosesnya";

Adalah jelas merupakan surat yang konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum *(beschikking)* bagi Penggugat;

b. Bahwa menurut hemat Tergugat dengan signifikan peran BPN Kota Malang dalam perkara *a quo* dan demi tercapainya kebenaran materiil terhadap perkara *a quo,* maka sudah seharusnya BPN Kota Malang turut ditarik menjadi pihak Tergugat;

c. Bahwa oleh karena BPN Kota Malang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo,* maka gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak dan sudah sewajarnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankeliijk Verklaard).*

4. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar terlebih dahulu memberikan Putusan Sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

   a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;

   b. Menyatakan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap surat Tergugat yang bukanlah *beschikking* sehingga tidak layak untuk digugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*

   c. Menyatakan oleh karena mekanisme prosedural sengketa informasi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, tidak ditempuh oleh Penggugat, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan Penggugat prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*

d. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dapat Tergugat jelaskan mengenai kronologis Penguasaan asset tanah di Jalan Pattimura (eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas ± 4.002 M² oleh Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:
   a. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut secara faktual dikuasai Pemerintah Kota Malang, di mana merupakan aset Pemerintah Kota Malang yang tercatat di buku inventaris dan neraca aset nomor register : 6239 dengan luasan 4.002 M² dengan perolehan pada Tahun 1950. Di mana Kota Malang pada tahun tersebut ditetapkan menjadi kota besar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
   b. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah pada awal mulanya peruntukannya adalah bagian dari lahan Terminal Pattimura seluas total ± 17.002 M². Di mana bagian luas ± 13.000 M² adalah merupakan Terminal Pattimura dan sisanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian luas ± 4.002 M² adalah lahan pendukung dari terminal Pattimura yang dipergunakan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa ruang terbuka hijau;

c. Bahwa kemudian pada Tahun 1988 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Soesamto (sebagai Pihak kesatu) melakukan persetujuan bersama dengan pihak swasta bernama Paul Sastro (sebagai pihak kedua) melalui surat Persetujuan Bersama Nomor: 645.7/3123/48.112/1988, tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Sub Terminal Blimbing dan Pattimura Dengan Pembangunan Terminal Tahap II Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Adapun dalam substansi persetujuan bersama menyatakan adanya prestasi yang dilakukan masing-masing pihak, yaitu pihak kesatu melakukan prestasi menyerahkan kepada pihak kedua masing-masing:

- Hak penguasaan atas tanah seluas ± 6.000 M² beserta bangunan di atasnya (bekas sub Terminal Blimbing) yang terletak di Jl. A. Yani Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Malang yang diperkirakan senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Hak penguasaan tanah seluas ± 13.000 M² beserta bangunan di atasnya (Terminal Pattimura) terletak di Jl. Pattimura Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen yang diperkirakan senilai Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Imbal baliknya pihak kedua melakukan prestasi untuk membangun Terminal Tahap II di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

d. Bahwa dari persetujuan bersama tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya tiadanya peralihan lahan kosong untuk peruntukan ruang terbuka hijau seluas ± 4.002 M² ke pihak manapun. Adapun kemudian diketahui pula terdapat peralihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepemilikan dari Paul Sastro tanah seluas ± 13.000 M² eks Terminal Pattimura tersebut kepada Penggugat hingga saat ini menjadi bangunan ruko-ruko milik Penggugat;

e. Bahwa sewajarnya dikarenakan tiadanya peralihan lahan kosong eks terminal Pattimura untuk peruntukan ruang terbuka hijau seluas ± 4.002 M² ke pihak manapun hingga saat ini, maka Tergugat menetapkan luasan tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 yang menghapus Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036, namun dengan substansi yang sama mengenai letak tanah yang menjadi obyek sengketa penggunaannya tetap menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

4. Bahwa Tergugat menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, di mana tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan pada Pasal 1 angka 6 “Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah”.
5. Bahwa Tergugat menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana dengan menekankan asas kehatian-hatian dan asas kecermatan, Tergugat sebelum menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa, terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;
6. Bahwa Tergugat menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan substansi dengan mendasarkan pada dokumen dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 yang menghapus Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036, dimana tanah *a quo* tersebut dinyatakan sebagai Ruang terbuka hijau (RTH) ;
- Surat Persetujuan Bersama Nomor: 645.7/3123/48.112/1988 tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Sub Terminal Blimbing dan Pattimura Dengan Pembangunan Terminal Tahap II Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Soesamto (sebagai Pihak kesatu) dengan pihak swasta bernama Paul Sastro (sebagai pihak kedua);
- Buku inventaris dan neraca aset Kota Malang nomor register: 6239 dengan luasan 4.002 M² dengan perolehan pada tahun 1950;

7. Gugatan Penggugat masing-masing;
   - Pada bagian romawi IV Dasar dan alasan gugatan angka 11 halaman 13 yang antara lain menyatakan “Di samping itu menyebut tanah tersebut sebagai “eksTerminal Pattimura” juga merupakan kesalahan Tergugat dalam mengidentifikasi obyek…….dst “;
   - Pada bagian romawi IV Dasar dan alasan gugatan angka 13 halaman 13-15;

   Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar. Adapun dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

   a. Bahwa Posita Penggugat tersebut mengindikasikan bahwasanya Penggugat tidak tahu menahu dan ahistoris terhadap Riwayat dari tanah yang yang menjadi obyek sengketa. SHGB yang dimiliki oleh Penggugat adalah berasal dari peralihan dari Paul Sastro, di mana Paul Sastro mendapatkan tanah eks terminal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pattimura berasal dari surat Persetujuan Bersama Nomor :645.7/3123/48.112/1988 tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Sub Terminal Blimbing dan Pattimura Dengan Pembangunan Terminal Tahap II Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Di mana diketahui dalam surat persetujuan tersebut bagian lahan kosong sebagai RTH eks terminal Pattimura seluas 4.002 M² tidak termasuk dari objek tukar menukar. Menurut hemat Tergugat apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwasanya luasan SHGB Nomor 127 yang dimilikinya sesunggunhya identik dengan apa yang tertera di dalam surat Persetujuan Bersama Nomor: 645.7/3123/48.112/1988 tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Sub Terminal Blimbing dan Pattimura Dengan Pembangunan Terminal Tahap II Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang;

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan Jawaban atas permintaan informasi Penggugat melalui surat bertanggal 26 Mei 2023. Jawaban Tergugat adalah bentuk responsif terhadap permintaan informasi Penggugat. Di mana dalam menjawab surat Penggugat, Tergugat telah berupaya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang dan melibatkan Badan Pertanahan Kota Malang, di mana berdasarkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada bagian pokok perkara angka 6 Jawaban ini. Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecematan dan asas profesionalitas adalah tidak berdasar, mengada-ngada dan patut dikesampingkan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;
b. Menyatakan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap surat Tergugat bukanlah *beschikking* sehingga tidak layak untuk digugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*
c. Menyatakan oleh karena mekanisme procedural sengketa informasi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, tidak ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat premature sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*
d. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard/NO);*
e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA:

a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 November 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 41, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang kepada Penggugat, Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, Perihal: Jawaban, tanggal 20 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Gatrawira, Nomor: 039, tanggal 25 April 1989, yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Malang, (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti P - 3 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pergantian Pengurus Dan Perubahan Maksud Dan Tujuan PT. Surya Gatrawira, Nomor: 01, tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Josua Sebayang, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kabupaten Malang, (fotokopi sesuai dengan turunan);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003041.AH.01.02.TAHUN 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SURYA GATRAWIRA, tanggal 18 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang, Nomor: 470/SOM/HFA/VI/2023, Perihal: Teguran/Somasi, tanggal 22 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	Bukti P - 6	:	Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang, Nomor: 475/SOM/HFA/VII/2023, Perihal: Teguran/Somasi Ke II (kedua)/Terakhir, tanggal 3 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7.	Bukti P - 7	:	Surat dari Penggugat kepada Walikota Malang, Perihal: Banding (Administrasi), tanggal 18 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8.	Bukti P - 8	:	Surat dari Kepala Subbagian Tata Usaha An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang kepada Penggugat, Nomor: SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 28 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
9.	Bukti P - 9	:	Surat dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Perihal: Permohonan Pengukuran untuk Mengetahui Luas, atas nama Bambang Judo Utomo/PT. Surya Gatrawira, tanggal 19 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10.	Bukti P - 10	:	Surat Keterangan Tanah Nomor: 23/2023, tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	Bukti P - 11	:	Surat Kuasa dari Penggugat kepada Lukmanto, tanggal 26 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
12.	Bukti P - 12	:	Surat dari Lukmanto kepada Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Perihal: Permohonan Informasi Status Tanah, tanggal 26 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bukti P - 13 : Akta Notaris Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji, Nomor: 1, tanggal 03 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Honggo Hartono, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, (fotokopi sesuai dengan salinan);
14. Bukti P - 14 : Akta Notaris *Affidavit* (Pernyataan Tentang Hak Sebenarnya Di Atas Sumpah/Janji), Nomor: 2, tanggal 03 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Honggo Hartono, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, (fotokopi sesuai dengan salinan);
15. Bukti P - 15 : Surat dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Perihal: Permohonan Pengukuran, tanggal 25 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli)
16. Bukti P - 16 : Surat Kuasa dari Bambang Sutomo Hendradjaya kepada Lim Cornelia Santoso, No: 234/1/SGW/VII/90, tanggal 20 Juli 1990, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Surat Persetujuan antara Perkasa Kencana Putra dan Djajusman Surjowijono, tanggal 4 Agustus 1990, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Salinan Kedua Akta Perjanjian Pelepasan Hak Dan Kepentingan Atas Tanah, Nomor: 53, tanggal 6 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Salinan Kedua Akta Kuasa, Nomor: 54, tanggal 6 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Malang, (fotokopi sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Salinan Kedua Akta Kuasa, Nomor: 55, tanggal 6 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi;
21. Bukti P - 21 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 127/ Kel. Klojen, terbit tanggal 26 Oktober 1991, Gambar Situasi No. 4098, tanggal 23-10-1991, Luas 12.700 M^2, atas nama Pemegang Hak Paul Sastro Sendjojo dahulu bernama Tjoeng Tik Sen, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Akta Jual Beli No. 136/Mlg/KM/JB/1991, tanggal 4 November 1991, yang dibuat dihadapan Juliani, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Malang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 211/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 92/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 93/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P - 25 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 94/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bukti P - 26 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 101/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P - 27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 104/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P - 28 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 224/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 105/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P - 29 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 227/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 108/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak PT. Surya Gatrawira, (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P - 30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 111/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak Muryat, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P - 31 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231/Kel. Klojen, terbit tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur No. 112/Klojen/2001, tanggal 29-03-2001, Luas 100 M^2, atas nama Pemegang Hak Muryat, (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P - 32 : Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, Nomor : 640/343/428.318/2001, tentang Ijin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2001, (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P - 33 : Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, Nomor : 640/347/428.318/2001, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2001, (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P - 34 : Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, Nomor : 640/359/428.318/2001, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2001, (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P - 35 : Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, Nomor : 640/366/428.318/2001, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2001, (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P - 36 : Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, Nomor : 640/367/428.318/2001, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2001, (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P - 37 : Foto lokasi objek sengketa tanah seluas 4.002 M^2 di Jalan Patimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P - 38 : Print out lokasi objek sengketa melalui aplikasi Google Earth, (fotokopi sesuai dengan print out);
39. Bukti P - 39 : Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan, tanggal 01 April 2012, atas nama PT. Surya Gatra Wira, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P - 40 : Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan, tanggal 01 Mei 2012, atas nama PT. Surya Gatra Wira, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41. Bukti P - 41 : Foto/screenshot GISTARU (Geographic Information Sistem Tata Ruang) Direktorat Jenderal Tata Ruang, Link: https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/, (fotokopi sesuai dengan print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang kepada Penggugat, Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, Perihal: Jawaban, tanggal 20 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Kartu Inventaris Aset Tetap 1.3.1 Tanah dari Tahun 1950 s/d Tahun 2023, tanggal 19 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Persetujuan Bersama Nomor: 645.7/3123/428.112/1988, tentang Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Sub Terminal Blimbing Dan Pattimura Dengan Pembangunan Terminal Tahap II Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 29 November 1988, (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);

7. Bukti T - 7 : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, tanggal 29 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara No. 143/G/2023/PTUN.SBY., Perihal: Permohonan Penarikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Sebagai Pihak Dalam Perkara Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 18 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Sistem Geographic Information System Tata Ruang GISTARU milik Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan halaman https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/ (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Rencana Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kota Malang, tanggal 18 Pebruari 2021, yang ditandatangani bersama oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 1 Oktober 1997, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T - 14 : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Kantor Pertanahan Kota Malang, tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Nomor: 415.4/17/35.73/III/2019 dan Nomor: 1352/PER-35.73/IV/2019, tanggal 23 April 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Progres Sertipikasi Tanah 3 Tahun Terakhir Pemerintah Kota Malang yang ditandangani oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Progres Sertipikasi Tanah Tahun 2023 Pemerintah Kota Malang, yang ditandangani oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 11 April 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T - 18 : Kartu Inventaris Aset Tetap 1.3.1 Tanah dari Tahun 1950 s/d Tahun 2022, tanggal 10 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 : Sistem Geographic Information System Tata Ruang (GISTARU milik Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan halaman https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/ (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. **LUKMANTO**
   - Bahwa, Saksi pernah bersurat kepada Pemkot menanyakan tanah tersebut masuk neraca aset Pemkot bukan, jawaban Pemkot adalah penguasaan eks terminal, padahal eks terminal itu luasnya 12.700 M^2;
   - Bahwa, dulu tanah tersebut adalah makam Belanda, terus dibuat terminal seluas 12.700 M^2;
   - Bahwa, Tahun 1989 tanah eks Terminal Patimura seluas 12.700 M^2 ditukar guling sama Pak Paul Sastro dan dijual kepada PT. Surya Gatrawira dan dibangun properti ruko dan di depan untuk parkir dan dalam penguasaan PT. Surya Gatrawira;
   - Bahwa, Saksi sempat bekerja sama dengan RW dan Karang Taruna setempat untuk merawat tanah dan bangunan ruko tersebut;
   - Bahwa, karena baik perumahan maupun ruko tidak laku kemudian dijual akhirnya dibongkar;
   - Bahwa, pada waktu tanah tersebut dipagar oleh PT. Surya Gatrawira tidak dibongkar sama Pemkot malah diterlantarkan;
   - Bahwa, Saksi lupa kapan dilakukan pengukuran oleh BPN dan pada saat pengukuran yang hadir Saksi, Direktur PT. Surya Gatrawira, penunjuk batas dan dari BPN;
   - Bahwa, sejak tanah tersebut dikuasai PT. Surya Gatrawira pada Tahun 1991 tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut termasuk Pemkot;
   - Bahwa, terkait bukti P - 10 Saksi yang mengajukan pengukuran tanah tersebut ke BPN;
   - Bahwa, sebelum Saksi menyampaikan surat tertanggal 26 Mei 2023, Perihal : permohonan informasi status tanah kepada Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak pernah berbicara langsung membahas hal ini dengan pihak pengelola aset Pemkot Malang;

- Bahwa, saat ditunjukkan Surat Keterangan Tanah seluas 4.002 M^2 kepada Saksi, Saksi menerangkan bahwa tanah seluas 4.002 M^2 tersebut bukan merupakan bagian dari tanah seluas 12.700 M^2 yang merupakan eks Terminal Patimura;
- Bahwa, di luar tanah eks Terminal Patimura seluas 12.700 M^2 tersebut, ada tanah negara termasuk di dalamnya tanah seluas 4.002 M^2 tersebut dan tanah negara yang lain sudah dikuasai penduduk;
- Bahwa, tanah eks Terminal Patimura seluas 12.700 M^2 tersebut berbatasan langsung dengan tanah negara termasuk di dalamnya tanah seluas 4.002 M^2 tersebut;
- Bahwa, tanah negara diluar eks Terminal Patimura yang dikuasai penduduk setempat sudah keluar sertipikat;
- Bahwa, sebelum ada pengukuran dari BPN, Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu tanah tersebut sampai sekarang tetap dalam penguasaan PT. Surya Gatrawira;

2. **SURYADI;**
   - Bahwa, Saksi mengetahui berdirinya PT. Surya Gatrawira di tanah tersebut sejak Tahun 1992;
   - Bahwa, Saksi dahulu rumahnya dekat dengan kantor PT. Surya Gatrawira, kurang lebih 200 meter;
   - Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. Surya Gatrawira bergerak di bidang apa;
   - Bahwa, Saksi mengetahui di depan tanah yang ditempati PT. Surya Gatrawira adalah lahan kosong dan tidak pernah ada orang atau pihak lain yang menggunakan tanah tersebut;
   - Bahwa, eks Terminal Patimura pernah dibangun perumahan dan ruko dan lahan kosong di depan ruko digunakan untuk parkiran;
   - Bahwa, Saksi yang dipercaya untuk menjaga keamanan lahan tersebut supaya jangan ada pedagang kaki lima dan gelandangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masuk, termasuk menjaga keamanan patok-patok yang dipasang oleh BPN di tanah yang dikuasai PT. Surya Gatrawira tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya patok-patok yang dipasang BPN sejak ada pengkuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa, Saksi yang mendampingi tim dari BPN untuk melakukan pengukuran, dan Saksi mendampingi BPN tersebut agar tahu batas-batasnya supaya Saksi bisa memasang pagar dan melindungi aset itu agar tidak diserobot orang lain;
- Bahwa, di sebelah selatan berbatasan dengan tembok, sebelah timur berbatasan dengan ruko-ruko, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Simpang Patimura, sebelah barat berbatasan dengan tembok rumah warga;
- Bahwa, awalnya Saksi yang memagar tanah tersebut dengan pagar seng keliling, karena sisi barat masih ada 3 ruko yang belum menjadi miliknya PT. Surya Gatrawira sehingga masih ada aktifitas di dalam lokasi dan banyak truk-truk yang parkir di situ sehingga oleh Saksi hanya diberi akses lewat sebelah barat saja yang langsung bersinggungan dengan Jalan Patimura;
- Bahwa, kalau lewat depan lokasi tanah tersebut tidak kelihatan karena tertutup seng, dan pada Tahun 2023 oleh Saksi sudah diganti pagar beton yang bisa dipasang dan bisa dilepas;
- Bahwa, sejak Saksi memasang pagar seng sampai dengan diganti dengan pagar beton tidak ada pihak yang keberatan atau protes dengan pemasangan pagar tersebut, dengan dipagar beton tersebut warga Kelurahan Klojen bersyukur karena tanah tersebut tidak dipakai untuk membuang sampah dan di lokasi tersebut bersih dari rumput liar dan tanaman liar karena Saksi mempunyai kewajiban untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut dipakai lahan parkir karena ada 3 ruko yang masih beraktifitas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, tim BPN yang pertama mengukur bagian belakang yaitu tanah yang seluas kurang lebih 12.700 M^2, ada batas sendiri dan dipasang patok sendiri;
- Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan sertipikat tanah yang seluas 12.700 M^2;
- Bahwa, pengukuran yang dilakukan oleh BPN hanya untuk mengetahui patok-patok dari sertipikat tanah seluas 12.700 M^2 bukan mengukur lahan parkir;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi untuk mengelola dan membersihkan tanah seluas 12.700 M^2 adalah Josua Sebayang orang kepercayaan dari PT. Surya Gatrawira;
- Bahwa, selama Saksi memasang pagar seng dan memasang apapun untuk memagari tanah tersebut, tidak ada sama sekali teguran dari Kelurahan, Kecamatan ataupun Satpol PP dan pemagaran itu berlangsung dari Tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa, selain PT. Surya Gatrawira tidak ada pihak lain yang mengelola atau menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi diserahi tanggung jawab untuk merawat lahan tersebut sejak Tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa, terkait seseorang yang bernama Paul Sastro, Saksi tidak pernah tahu orangnya, tetapi Saksi tahu bahwa Paul Sastro itu adalah orang yang menjual tanah kepada PT. Surya Gatrawira;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tentang rencana Pemkot Malang mendirikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di situ;

3. **HERI DWI WIBOWO, S.SiT.**
   - Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai Koordinator Sub Peralihan Hak sejak Tahun 2021 sampai sekarang;
   - Bahwa, Saksi tidak tahu terkait pengukuran tanah yang terletak di Jalan Patimura Kota Malang;
   - Bahwa, terkait bukti P - 10 Saksi belum pernah melihat dan tidak pernah tahu karena Saksi ada di bagian peralihan hak bukan di pendaftaran tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, terkait tanah yang diminta informasi oleh PT. Surya Gatrawira Saksi pernah diundang pihak Pemkot kalau tidak salah 2 kali untuk melakukan rapat dan Saksi membawa data-data tanah eks Terminal Patimura;
- Bahwa, Saksi lupa berapa luas tanah eks Terminal Patimura;
- Bahwa, pada waktu rapat Saksi tidak pernah mendengar pihak Pemkot membicarakan tentang tanah seluas 4.002 M^2 yang berbatasan dengan tanah eks Terminal Pattimura;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah eks Terminal Patimura sudah ditukar guling tetapi Saksi lupa berapa tahun tukar guling itu dilakukan;
- Bahwa, eks Terminal Patimura ditukar guling dengan Terminal Arjosari;
- Bahwa, terkait bukti P - 10 Surat Keterangan Tanah Nomor: 23/2003, tanggal 24 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, yang di dalamnya menyebutkan tanah negara BPN Kota Malang mempunyai peta tanahnya;
- Bahwa, para rapat tanggal 12 Juni 2023 terkait dengan adanya surat permohonan informasi dari Penggugat apakah lahan eks Terminal Patimura yang dipindahkan ke Arjosari masuk neraca aset Kota Malang atau tidak;
- Bahwa, Saksi 2 (dua) kali diundang rapat oleh Pemkot Malang untuk membicarakan tentang lahan eks Terminal Patimura;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah di depan lahan eks Terminal Patimura tertulis di BPN adalah tanah negara bukan aset Pemkot;

Ahli Penggugat:

1. Prof. Dr. SUHARININGSIH, S.H., M.H.

- Bahwa, tanah negara adalah tanah yang tidak diikuti dengan kepemilikan hak;
- Bahwa, negara dapat memberikan hak atas tanah hak barat selain tanah eigendom dan hak-hak atas tanah adat, jadi tanah negara bebas dimaknai sebagai tanah negara yang tidak dilengkapi oleh hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ini boleh dimohon oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum;

- Bahwa, UUPA itu menghendaki ada asas hak menguasai negara, asas hak menguasai negara itu ada di Pasal 2 Ayat (1), (2) dan seterusnya. Negara tidak boleh memiliki tanah, disini mengusai dimaksudkan untuk mengatur penggunaan, peruntukan dan pemanfaatannya, ini ada di Pasal 2 Ayat (2) A, (2) B dan (2) C mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, jadi negara bukan pemilik tetapi mengatur, itu idenya asas hak menguasai negara;
- Bahwa, UUPA tidak mengenal milik, tetapi karena negara itu adalah badan hukum publik maka negara punyak hak atas tanah, hak atas barang-barang yang dimiliki oleh negara, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di situ menyebutnya bukan tanah negara tetapi aset;
- Bahwa, UUPA tidak mengenal aset tetapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenal aset, karena aset itu sebetulnya penting buat negara, dia dibawa pengelolaan keuangan negara dan aset berupa tanah yang dimaksud oleh Undang-Undang Perbendaharaan itu adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi dan sebagainya dan pengelolaannya serta pengurusannya dibiayai oleh Kementerian Keuangan;
- Bahwa, aturan dan syarat seseorang bisa memperoleh sesuatu hak atas tanah negara adalah bahwa Pasal 16 UUPA mengatur bermacam-macam hak atas tanah. Macam-macam hak atas tanah itu merupakan macam-macam hak atas tanah yang boleh dimohon oleh subyek hak dalam hal ini perorangan dan badan hukum, kecuali hak milik atas tanah hanya warga negara Indonesia yang boleh memohon, badan hukum tidak bisa. Badan hukum hanya boleh memilik HGU, HGB, Hak Pakai dan HPL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan penguasaan fisik bidang tanah dalam Pasal 24 Ayat (2);
- Bahwa, pendaftaran hak atas tanah ini lahir atas permintan Pasal 19 UUPA untuk mendapatkan kepastian hukum maka pemerintah wajib melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, jadi ada kewenangan atribusi perintah undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah;
- Bahwa, pendaftaran tanah kalau idenya untuk memberikan kepastian hukum pemegang hak pemohon subyek hukum, hak itu aspek perdata tetapi ketika dia didaftarkan maka terpenuhilah syarat publisitas, pendaftaran tanah mewajibkan adanya publisitas untuk mencapai kepastian hukum. Terkait dengan Pasal 2, itu adalah peluang manakala pemohon hak atas tanah oleh negara masih dianggap kurang lengkap atau justru negara tidak punya bahan dasar bukti yang lengkap, maka penguasaan tanah lebih dari 20 tahun tanpa terputus dapat digunakan sebagai dasar permohonan hak atas tanah;
- Bahwa, penguasaan disini tentu saja ada syaratnya yaitu pemohon harus beriktikad baik, yang kedua pemohon harus menyatakan bahwa penguasaan itu harus bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain, karena UUPA menyatakan bahwa fungsi sosial hak atas tanah tidak boleh diterlantarkan dan tidak ada manfaat;
- Bahwa, penguasaan fisik berarti penguasaannya harus nyata dan harus ada manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa, pemerintah baik pusat, kota maupun kabupaten ada kewajiban untuk mencatat aset itu ada riwayatnya. Ketika Indonesia masih dikatakan Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda itu memberikan kewenangan kepada daerah swapraja untuk memiliki aset, sehingga ketika daerah ini memiliki aset otomatis pemerintah pusat dan daerah memiliki juga;
- Bahwa, UUPA sebetulnya sentralistis dan UUPA mengenal penatagunaan tanah diikuti dengan daerah-daerah, daerah-daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga harus punya penatagunaan tanah untuk pertanian, sekolah dan lain-lain. Secara hukum tidak ada perintah dari pusat UUPA yang mengharuskan ada aset-aset daerah, tetapi Pasal 4 itu memungkinkan daerah swatantra menyatakan dapat, maka pemerintah daerah boleh dan wajib memelihara tanah. Kepemilikan aset itu harus dinyatakan dalam sebuah perda, jadi harus terinventarisasi;

- Bahwa, penguasaan tanah secara fisik itu perlu baik dilakukan perorangan maupun badan hukum, suatu pemerintah daerah menguasai tanah, itu harus harus dibuktikan, ada catatannya apa tidak, adakah sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang papan pemberitahuan bahwa tanah ini milik pemkot dan juga harus ada keterangan peruntukannya;
- Bahwa, sosialisasi adalah bagian dari informasi publik supaya masyarakat tahu, informasi publik itu tidak boleh salah. Ketika tadi dikatakan bahwa tanah dalam penguasaan suatu badan hukum selama lebih dari 20 tahun, kemudian ada surat dari Pemkot yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, disini bahwa surat tersebut harus memenuhi syarat yaitu yang membuat surat punya kewenangan, kemudian substansinya apa? Apabila kemudian substansinya keliru maka cacat hukum. Yang Ahli pahami dan mengerti bahwa informasi publik berupa surat apapun tidak boleh salah, apabila salah dan merugikan maka harus membayar ganti rugi;
- Bahwa, pemerintah kota itu tidak semata-mata jadi penguasa, tetapi juga mengayomi warga masyarakat. Ketika pemerintah kota punya aset berupa tanah dan tanah tersebut sudah dikuasai suatu badan hukum selama 30 tahun tanpa ada yang mengganggu, bahkan ada pungutan-pungutan, itu artinya badan hukum yang menguasai tadi sudah melaksanakan kriteria dengan iktikad baik memberi manfaat kepada orang lain dengan cara membayar retribusi, maka kalau badan hukum tersebut mohon supaya ada kepastian hak harus ditindaklanjuti dicatat oleh BPN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, dalam hal ini apabila pemerinah kota mengklaim tanah tersebut akan digunakan untuk fasilitas umum, masjid atau apa, maka harus sudah ada informasi atau pemberitahuan kepada warga masyarakat jauh-jauh hari dengan memasang papan pemberitahuan, agar warga masyarakat tahu bahwa tanah tersebut akan digunakan pemerintah kota untuk fasilitas umum, didirikan masjid atau apa;
- Bahwa, iktikad baik adalah sebuah nilai, asas iktikad baik harus diiringi oleh setiap subyek hukum, entah subyek hukum itu perorangan atau badan hukum. Iktikat baik itu adalah mengatur hati seseorang, kejujuran dan pantas atau tidak pantas. Kalau dalam sebuah perjanjian perdata dalam buku ke 3 asas iktikad baik itu kalau di 1338 perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, artinya tidak bohong-bohongan, kalau mau membeli rumah ya beli beneran jangan tipu-tipu;
- Bahwa, iktikad baik penguasa itu harus di awal atau di kemudian mana yang lebih dulu menguasai, mana yang lebih dulu tahu, pemerintah kota ini sebetulnya sudah tahu kapan sebetulnya ada aset itu, karena di perdanya pemerintah kota mengenai luas wilayah barangkali inventaris badan pengelola keuangan itu harus ada, tinggal dicocokkan saja, sudah menguasai sekian tahun itu datanya minta ke pertanahan;
- Bahwa, kalau ada suatu badan hukum mengklaim menguasai suatu lahan seharusnya lurah sudah tahu, apalagi sudah dikuasi selama bertahun-tahun dan ada pungutan retribusi juga;
- Bahwa, hukum itu secara universal mengatakan begitu diundangkan masyarakat dianggap tahu, sepanjang tidak merugikan. Persoalan lahan terbuka hijau bukan sesuatu yang sederhana, asas publisitas untuk bahwa daerah ini adalah ruang terbuka hijau harus diperhatikan;
- Bahwa, mengenai tanah negara bebas itu berarti dikaitkan dengan hak menguasai negara. Kehadiran para subyek pemegang hak harus diakui keberadaannya;
- Bahwa, ketika ada orang yang menguasai tanah seharusnya Badan Keuangan dan Aset tidak boleh membiarkan. Sebagai pengayom

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembiaran itu adalah suatu kesalahan karena bisa mengakibatkan konflik;

- Bahwa, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah apabila sudah mempunyai perda yang menyebutkan peta bidang tata ruang yang sudah jelas apabila ada konflik maka dilakukan musyawarah;
- Bahwa, apabila suatu badan hukum sudah menguasai tanah milik negara selama lebih dari 32 tahun dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, bahkan pemkot tidak pernah mempertanyakan atau mengirim surat keberatan kepada badan hukum yang menguasai tanah tersebut, bahkan ada tarikan retribusi sampah yang ditujukan kepada badan hukum tersebut. Kemudian badan hukum yang menguasai tanah tersebut mengajukan pengukuran kepada BPN dan hasilnya BPN menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang di dalamnya memuat luas tanah serta batas-batanya dan juga menyebutkan status tanah tersebut adalah tanah negara, maka Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh BPN tersebut adalah secara hukum adalah valid, karena tidak ada lembaga lain yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa, apabila subyek badan hukum sudah menguasai tanah selama lebih dari 25 tahun dengan iktikad baik dan Pemkot tidak mempersoalkan bahkan ditarik untuk retribusi sampah, kemudian pada Tahun 2016 terbit Perda yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah ruang terbuka hijau, di mana definisi ruang terbuka hijau adalah harus ada tanaman dan sebagainya, padahal tidak ada tanaman sama sekali di lahan tersebut, ini bisa mengakibatkan hak-hak badan hukum yang menguasai tanah tersebut terhalang;
- Bahwa, apabila suatu badan hukum menguasai tanah secara fisik dan terbuka dan kemudian dipagar serta dimaanfaakan untuk lahan parkir dan sebagainya maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa badan hukum tersebut menurut hukum sudah menguasai secaa fisik tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, seharusnya ketika ada orang atau badan hukum memagari tanah tersebut, Lurah harusnya menegur kalau Lurah tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut ada Perdanya dan menyebutkan bahwa tanah itu akan dipergunakan oleh Pemkot untuk fasilitas umum atau apa;

2. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.

- Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus memenuhi format tertentu, kalau ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di Pasal 1 Angka 3 yang ada itu penetapan tertulis;
- Bahwa, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menunjukkan tidak ada format tertentu;
- Bahwa, dalam hal ada subyek hukum yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan bisa mengajukan permohonan hak atas tanah negara kepada BPN, kemudian dalam mengurus permohonan itu pihak BPN menyatakan permohonan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena adanya surat dari Sekda Pemkot yang menyebutkan bahwa tanah tersebut dalam penguasaan Pemkot, maka kalau bicara kerugian surat dari Sekda itulah yang menimbulkan kerugian, karena surat Sekda itulah yang menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh hak;
- Bahwa, jika seseorang atau subyek hukum meminta keterangan melalui surat kepada Kepala Dinas bahwa tanah ini apakah masuk dalam aset Pemkot, ternyata yang menjawab surat tersebut adalah Sekda, apakah Sekda dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menjawab surat tersebut?, kalau kita kembali ke kewenangan bahwa secara teoritik maupun normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa, dari kewenangan ini ditarik ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat (1), di sana dinyatakan bahwa Kepala Daerah itu mewakili kepentingan daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjuk kuasa. Artinya dalam hal melaksanakan perbuatan hukum maka kewenangan melakukan perbuatan hukum itu ada pada Kepala Daerah;

- Bahwa, karena Sekretaris Daerah termasuk perangkat daerah, itu baru memperoleh kewenangan kalau ada limpahan dari Kepala Daerah, apakah pelimpahan itu berdasarkan delegasi atau berdasarkan perintah apabila tidak ada pelimpahan maka Sekretaris Daerah tidak dapat melakukan tindakan hukum itu, karena menerbitkan surat itu juga merupakan suatu tindakan hukum, menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara itu juga merupakan tindakan hukum termasuk tindakan aktual;
- Bahwa, kalau sudah ke sana kita harus mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Sekretaris Daerah, apakah itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau apakah ada dalam PP tentang Perangkat Daerah;
- Bahwa, di daerah juga ada Perda yang mengatur tentang tupoksi dari perangkat daerah. Kalau di dalam Perda itu memberikan kewenangan itu maka kewenangan-kewenangan itu akan menjadi suatu kewenangan yang sifatnya delegasi. Kalau kewengan delegasi tidak ditemukan maka apakah ada perintah, kalau ada perintah tentunya akan bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah, karena perintah itu dapat diartikan sebagai kewenangan atau mandat;
- Bahwa, bicara cacat hukum maka ada cacat kewenangan, cacat substansi dan cacat prosedur. Kalau itu cacat kewenangan maka akibat hukumnya keputusan ini batal demi hukum, kalau keputusan batal demi hukum artinya bahwa keputusan tersebut tidak ada kekuatan hukum, kalau itu cacat prosedur atau cacat substansi maka keputusan itu dapat dibatalkan, karena kalau cacat perosedur bisa diulang dengan prosedur yang benar;
- Bahwa, dalam suatu perkara TUN yang sedang berjalan kemudian salah satu pihak menerbitkan surat dan surat tersebut dibuat setelah gugatan didaftarkan serta surat tersebut dijadikan alat bukti, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kalau kita membicarakan alat bukti berupa surat, tentunya sebuah surat itu terbit sebelum peristiwa itu terjadi artinya sebelum terjadinya kasus. Kalau sudah terjadi gugatan di pengadilan kemudian surat tersebut terbit maka surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan ini bentuk rekayasa pembuktian, karena bukti itu kan sebetulnya menunjukkan dan berkaitan dengan fakta yaitu fakta yang menunjuk suatu peristiwa yang menimbulkan suatu sengketa;

- Bahwa, terkait teknis administrasi pencatatan aset, semua aset negara harus dicatat, baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Di situ yang dicatat yang berkaitan dengan bagaimana perolehan barang itu, karena barang itu bisa diperoleh karena membeli, bisa diperoleh karena hibah dan bisa diperoleh karena putusan hakim. Di situ juga dicatat tentang nilai perolehannya, misalkan tanah maka tanah itu diperoleh dari mana, apakah berkaitan dengan pengadaan tanah atau diperoleh karena putusan hakim, misalkan tanah-tanah hasil korupsi kemudian disita oleh negara. Kalau semua itu sudah dicatat maka masyarakat boleh memperoleh informasi karena barang milik negara itu terbuka termasuk APBN dan APBD dan termasuk anggarannya pengadilan juga terbuka, karena semua itu masuk kedalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa, apabila seseorang atau badan hukum memerlukan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan pribadinya ke pemerintah daerah, apakah itu termasuk pada informasi publik ataukah itu jadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kalau itu informasi publik maka yang dimohon itu yang berkaitan dengan produk, dan informasi ini bisa menimbulkan gugatan, misalkan perijinan rumah tinggal beralih fungsi menjadi rumah karaoke, yang akhirnya mengakibatkan kerugian berkurangnya hak dari tetangga sebelah rumah yang berubah fungsi tersebut, yang biasanya malam bisa tidur nyenyak maka dengan adanya rumah karaoke jadi bising

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tidak bisa tidur. Informasi publik itu bisa berupa data dan bisa berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

3. **Dr. YETTY NURHAYATI, S.Sos., S.H., M.Hum.**
   - Bahwa, pengelolaan aset daerah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan;
   - Bahwa, yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh/dibeli dari APBD dan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah yang merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh dari peristiwa masa lampau yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan;
   - Bahwa, sumber daya aset itu ada dua, yang pertama dari APBD dan yang kedua dari perolehan yang sah. Kalau berdasarkan dokumen APBD, pada proses pencatatannya harus ada dokumen pencatatannya karena di sana ada dana yang dikeluarkan untuk pengadaannya, entah dalam bentuk fotocopy perjanjian kontrak dan dokumen lainnya;
   - Bahwa, yang kedua berdasarkan atas perolehan lainnya yang sah kalau di Pasal 3-8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diatur bahwa perolehan nilainya yang sah yang pertama barang itu diperoleh dari hibah atau sumbangan, yang kedua barang diperoleh dari perjanjian kontrak, misalnya kontrak dengan pihak lain yang kemudian bagi hasil, itu bisa menjadi aset. Kemudian yang ke tiga, barang diperoleh berdasarkan ketentutan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh dulu, kewenangan SMA/SMK dulu ada di Pemerintah kota/kabupaten, kemudian dengan aturan yang baru jadi beralih di pemerintah provinsi, sehingga otomatis kewenangan beralih ke pemerintah provinsi, tetapi penyerahannya pun tidak serta merta setelah undang-undang itu dibuat, langsung menjadi aset provinsi;
   - Bahwa, semua itu dilakukan harus tetap ada berita acara serah terima. Kemudian barang yang diperoleh dari keputusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berkekuatan hukum tetap, misalkan memenangkan suatu perkara itu bisa menjadi dasar untuk menjadi aset pemkab;

- Bahwa, Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 di Pasal 3 sampai 8 yang telah di sampaikan, juga di Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur bahwa didalam proses pencatatannya harus dipastikan ada dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan, kalau berasal dari APBD harus ada dokumen pengadaaan. Kalau dari perolehan yang sah harus berupa dokumen perolehan yang bisa dipertanggung jawabkan, misal berita acara serah terima misalkan hibah, akta hibah dsb. Itulah yang menjadi dasar pemerintah daerah dapat mencatat itu sebagai aset daerah;
- Bahwa, terkait dengan pencatatan barang milik daerah, dulu mengacu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, kemudian pada Tahun 2016 diterbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman perolehan barang milik daerah di Tahun 2016;
- Bahwa, di Tahun 2021 ini sudah terbit Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pembukuan inventarisasi dan pelaporan, otomatis saat ini Permendagri Nomor 47 itu sudah berlaku;
- Bahwa, intinya dalam proses pencatatan pengguna barang maupun pengelola barang memiliki kewajiban melakukan pendaftaran atau pencatatan semua barang yang ada dilingkup kewenangannya;
- Bahwa, kemudian ada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kalau pembukuan itu pencatatan seluruh barang yang ada lingkup kewenangannya, dalam pencatatannya harus dilengkapi dokumen yang tadi telah kami sampaikan. Untuk format pelaporan di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, menggunakan kartu inventaris barang, namun di Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 ada format yang namanya Kartu Inventarisasi Barang (KIBAR) , jadi kalau terkait 17 itu KIB A sampai dengan F, KIB A itu tanah, B , C gedung, bangunan, D irigasi, jalan, jaringan dan seterusnya. Namun sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama tetapi tidak menggunakan A, B, C, D namun menggunakan istilah KIBAR tanah dan sebagainya;

- Bahwa, kemudian setelah dicatat setiap pengguna barang memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang berupa laporan semester, jadi laporan semester 1 dan 2, itu nanti yang akan dihimpun menjadi laporan tahunan. Jadi terkait pelaporan tahunan ini tidak hanya diatur di Permendagri 19 Tahun 2016 juga diatur di Permendagri 47 Tahun 2021 secara teknis format-format pelaporannya di sana;
- Bahwa, pencatatan itu masing-masing Pemda ini menggunakan cara-cara yang berbeda, ada yang menggunakan, mungkin aplikasi, disitu memang ada satu atau dua yang masih menggunakan manual;
- Bahwa, dari Kemendagri sudah membuat aplikasi, namun belum banyak Pemda yang mendapat. Intinya yang diatur secara detail oleh Permendagri, dalam hal ini pemuat pelaporannya, apapun bentuk aplikasinya, yang penting ada format pelaporannya yang dibakukan. Jadi setiap pengguna barang melaporkan barang dalam bentuk, kalau terkait Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tadi menggunakan Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa, SKPD kemudian akan melaporkan di semester 1 dan 2 yang kemudian direkap oleh Pemda menjadi laporan barang milik daerah oleh Pemda yang nanti akan menjadi salah satu bagian dari penyusunan neraca pemerintah daerah. Jadi ini berjenjang pelaporannya. Itu kalau kita masih menggunakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;
- Bahwa, format sudah baku di Permendagri seperti kolom, misalkan KIB A tanah, itu ada bentuk tabel kolom, nomor, nama barang, asal usul. Kemudian ada lagi tabel yang namanya buku inventaris;
- Bahwa, kalau KIB A tanah hanya terkait tanah, tetapi buku inventaris bisa terkait tanah, gedung, peralatan mesin dll, lebih lengkap lagi, intinya itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, buku inventaris ini yang akan dilaporkan ke pengelola barang untuk direkap menjadi buku inventaris level Pemda;
- Bahwa, untuk mencatat kita tidak bisa langsung mencatat, harus dipastikan kita punya dokumen sumber perolehannya, karena kalau sudah tercatat, penghapusannya tidak mudah;
- Bahwa, asas kehati-hatian itu juga kita terapkan pada saat pencatatan, karena kalau tidak akan riskan sekali kita digugat oleh pihak lain;
- Bahwa, intinya kita harus memastikan misalnya kita ada tanah, yang kita merasa itu adalah aset Pemda, kita harus telusuri dulu, darimana sumber perolehannya, intinya asal usul harus jelas, dokumennya;
- Bahwa, tanpa ada itu kita tidak berani mencatat. Karena dalam Permendagri sudah dijelaskan terkait pencatatan harus berdasarkan dokumen yang diperoleh yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa, banyak Pemerintah Daerah yang sudah digital, hanya ada satu atau dua yang menggunakan manual, karena pertama apabila dikerjakan manual akan sangat menyulitkan, kedua terkait manajemen aset daerah ada intervensi dari KPK, dan salah satu yang dinilai disana, apakah aset itu dicatat oleh manual atau digital;
- Bahwa, memang setiap orang berhak mendapat informasi publik kepada pemerintah daerah dengan disertai alasan permintaanya tersebut, jadi memang jika ada pihak yang membutuhkan data itu, ada permohonan biasanya kita memberikan keterangan tentang data yang diminta tersebut;
- Bahwa, biasanya ada permintaan data dari BPN terkait status tanah, karena ada pihak yang akan mensertifikatkan, ternyata tanah tersebut milik negara, biasanya ada surat dari BPN atau Kantor Pertanahan untuk menanyakan apakah tanah tersebut tercatat sebagai aset Kabupaten Malang atau tidak;
- Bahwa, kita harus segera menjawab, karena pengalaman kami ketika terlambat menjawab, kami dilaporkan ke KASN, karena dianggap keterlambatan. Sehingga biasanya kami batasi SOP kami 14 hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja, kami memberikan jawaban, apakah itu aset Kabupaten Malang ataukah tidak;

- Bahwa, manakala itu tercatat, kami menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang menanyakan tersebut, bahwa ini aset Pemerintah Kabupaten Malang yang telah tercatat dsb, dan kami juga cantumkan bahwa ini telah bersertifikat hak pakai a.n Pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa, ada juga pihak lain, yang informal secara lisan kami juga menjawab secara lisan. Karena kami terikat dengan keterbukaan informasi;
- Bahwa, biasanya yang menanyakan dari BPN, otomatis kami akan menyampaikan bahwa ini merupakan aset Pemkab Malang dst, yang saat ini digunakan untuk apa, dan kami cantumkan nomor register;
- Bahwa, Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 dalam Pasal 296 - 302 di sana memang mengatur pengelola barang dan pengguna barang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap barang;
- Bahwa, pengamanan fisik disini memasang tanda letak tanah, membangun pagar batas, memasang plang, tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan;
- Bahwa, pengamanan administrasi dengan pencatatan, sedangkan pengamanan hukum itu biasanya dengan proses sertifikasi tanah, jadi ini kewajiban dari pengelola dan pengguna barang;
- Bahwa, harus dibedakan antara wilayah administrasi dengan pencatatan aset, misalkan Kab Malang dan Kota Batu, dulu Kota Batu termasuk dalam bagian Pemerintah Kab Malang, setelah lepas ini yang diatur adalah wilayah administrasi, mana batas Kab Malang dan mana yang Kota Batu, itu adalah wilayah administrasi;
- Bahwa, berbicara aset kita tidak bisa pasti ada dokumen serah terima dari Pemkab Malang kepada Kota Batu, tidak semua tanah yang ada di Kab Malang kami klaim sebagai aset Kab Malang;
- Bahwa, neraca awal Pemda rata-rata dibuat sekitar Tahun 2002-2003 hampir serentak, setelah itu minimal 1 tahun sekali Pemda Harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan seperti sensus kembali, harus ada inventarisasi ulang, manakala ada yang tercecer harus diupdate kembali. Jadi sensus itu minimal dilakukan 5 tahun sekali;

- Bahwa, Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian laporan keuangan pemerintah daerah, yang salah satu komponennya adalah aset;
- Bahwa, otomatis laporan yang tadi dimasing-masing SKPD, proses pencatatan tadi, laporan semester 1 dan 2, itu nanti yang akan dikompilasi menjadi neraca yang nantinya akan masuk dalam komponen laporan keuangan Pemda yang diaudit oleh BPK setiap 1 tahun sekali. Untuk menunjukan uji kewajarannya. Jadi di sana ada opini BPK;
- Bahwa, kami selama ini tidak bisa mencatat sebagai aset apakah ini dari pengadaan atau perolehan, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ini lebih pada pelaksanaan administrasi;
- Bahwa, administrasi aset ada tiga: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan kita dari belakang meja berdasarkan dokumen yang ada, pelaporan juga kita lakukan dari belakang meja, kita melaporkan hasil dari yang tadi. Tetapi untuk inventarisasi kita harus melakukan pengecekan dilapangan yang 5 tahun sekali harus dilakukan pengecekan, yang disana ada berita acara hasil inventarisasi. Harus langsung cek dilapangan untuk update data dilapangan;
- Bahwa, dokumen perolehan di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 maupun Nomor 47 Tahun 2021 dokumen sumber perolehan aset daerah harus disimpan baik-baik. Dokumen bukti kepemilikan kalau sudah berupa sertifikat disimpan di pengelola barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, dokumen itu bisa berupa perolehan lainnya yang harus disimpan dengan itu bisa dokumen pengadaan, perolehan lainnya, hibah, dokumen itu harus tersimpan;
- Bahwa, di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 memang dikolom hanya asal usul, kita hanya bisa ngomong tanah ini berasal darimana, misalkan hibah dari kementerian ESDM;
- Bahwa, di Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 itu sangat spesifik. Kalau kita menggunakan aplikasi yang dari Kemendagri, termasuk dokumen perolehan tanah itu diperoleh darimana, diupload disana, termasuk denah, foto itu diupload disana. Namun bentuk aplikasi tersebut belum banyak yang menggunakan;
- Bahwa, kami tidak memiliki kewajiban melaporkan aset kami kepada Kantor Pertanahan;
- Bahwa, kami melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah itu disampaikan kepada BPK untuk diuji kewajarannya, otomatis kalau DPRD dapat, di DPRD ada, tetapi untuk ke BPN, kami tidak wajib menyampaikan;
- Bahwa, aset tanah Pemkab Malang ada yang bersertifikat tidak akan tetapi harus ada dokumen bukti perolehan. Kalaupun ini belum bersertifikat, ini karena keterbatasan personel dari BPN untuk menerbitkan sertifikat, meskipun kami telah ditarget oleh KPK untuk seluruh tanah Pemda harus bersertifikat. Tetapi karena keterbatasan personel, dan waktu dikarenakan BPN tidak hanya melayani Pemda;
- Bahwa, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 disana ini hal yang berbeda, jadi kalau ruang atas tanah, ruang terbuka hijau itu adalah ruang atas tanah, ini berbeda atau terpisah dengan kepemilikan atas bidang tanah. Jadi ketika ada kawasan yang digunakan untuk RTH itu tidak serta merta menjadi aset Pemerintah Kab Malang. Manakala ini akan menjadi aset, harus ada mekanisme misalkan harus ada pengadaan tanah;
- Bahwa, antara hak atas tanah dengan fungsi tanah (RTH) itu berbeda karena ini terkait dengan fungsi dan tanahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, selama ini kalau tidak jelas tidak berani mencatatnya. Jadi kalau tanah negara itu adalah tanah yang tidak dilengkapi suatu hak apapun, dan bukan tanah ulayat. Kami tetap memohonkan ke BPN untuk disertifikat intinya itu. Sebagai contoh di Kab Malang tanah-tanah tersebut biasanya di sekolah-sekolah;
- Bahwa, yang jelas 1000 aset pemerintah daerah, kemudian katakanlah yang separuh atau 500 itu dihibahkan atau di kerja samakan dengan pihak lain. Misalkan dilakukan kerja sama, pasti ada perjanjian kerja sama. Intinya yang diatur yang ada diperjanjian saja. Termasuk kalau nanti dihibahkan, pasti ada serah terima aset, kalau tidak pasti ada pemecahan. Katakan kalau hanya kerja sama, maka 1000 itu tetap aset nanti beda pencatatannya;
- Bahwa, kalau pengelolaan aset di Pemda yang jelas ada buku panduannya, wajibnya. Tetapi dalam prakteknya, setiap Pemda bervariasi, dan berbeda. Meskipun bervariasi tetapi harus mengikuti protap-protap laporan baku, yang sudah diwajibkan;
- Bahwa, pendapat kami, kalau itu adalah terkait penyerahan wilayah administrasi, kalau berbicara aset pasti ada turunannya setelah Undang-Undang itu entah PP, pasti ada berita acara serah terimanya, apa saja yang akan menjadi aset daerah;
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 itu tidak ada turunanya. Jika seperti itu maka bisa didefinisikan atau kalau kita menerjemahkan itu, itu hanya masalah administrasi, jadi seluruh wilayah kota malang diserahkan menjadi aset Kota Malang, jadi tidak ada hak individu pengelolaan disana;
- Bahwa, harus dibedakan antara Administrasi dan Kepemmlikan tanah, itu hal yang berbeda;
- Bahwa, kalau itu tidak otomatis, misalkan tadi disampaikan itu ruang terbuka hijau, begitu kawasan itu ditetapkan sebagai RTH, itu tidak serta merta menjadi aset pemerintah daerah. Sebagai contoh, begitu ada kawasan ditetapkan menjadi RTH ditetapkan 40% lalu Pemda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum bisa memenuhi maka terpaksa harus mengatur proses pengadaan tanah;

- Bahwa, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 ruang itu dengan kepemilikan tanah adalah suatu hal yang berbeda. Harus ada mekanisme untuk menjadi aset entah ada pengadaan tanah dsb;
- Bahwa, sepanjang sepengetahuan kami, penetapan suatu kawasan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa, untuk di Kab Malang, hampir seluruh sudah kami daftarkan di BPN, yang jadi masalah ada yang tersangkut di peta bidang dll. Kami tidak menyiapkan data prosentase untuk itu;
- Bahwa, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, prosedur dan pendaftaran tanah. Disana diatur definisi tanah negara, jadi kalau tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara yang tidak dilekati suatu hak apapun, bukan tanah wakaf, bukan merupakan tanah ulayat, bukan merupakan aset;
- Bahwa, dalam perjalananya tanah negara tidak dilekati suatu hak apapun, untuk menjadi aset Pemkab Malang, kita harus tetap mengajukan permohonan hak kepada BPN, untuk diterbitkan sertifikat hak pakai. Itu untuk Pemda saja manakala membutuhkan harus mengajukan permohonan kepada BPN atau Kantor Pertanahan;
- Bahwa, untuk perseorangan atau Badan Hukum, dalam Pasal 2 ayat (2) itu juga memberikan hak kepada perseorangan untuk mengajukan permohonan hak dalam hal ini BPN, dapat memberikan tanah negara tersebut kepada perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak tanah sesuai peruntukan dan kebutuhannya;
- Bahwa, tanah negara tersebut bisa dimohonkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun perseorangan;
- Bahwa, secara Undang-Undang kita memang tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada BPN, namun karena ada kerjasama sehingga biasanya kami melaporkan, misalnya tanah yang bersertifikat sekian, yang belum sertifikat sekian, dsb;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Pemerintah Daerah yang harus aktif, karena kewajiban pengamanan aset;
- Bahwa, bisa menanyakan langsung kepada Pemerintah Daerah, karena ada Undang-Undang keterbukaan informasi;
- Bahwa, kalau pelaporan penggunaan, pemanfaatan, itu menggunakan pencatatan berjenjang, masing-masing Kepala SKPD adalah pengguna barang, sedangkan Sekretaris Daerah adalah pengelola barang;
- Bahwa, RTRW terkait penataan ruangnya saja pada waktu proses itu kita tidak boleh mencatat itu sebagai aset, sebelum ada penyerahan berita serah terima administrasi. Itu diatur di Permendagri tidak serta merta;
- Bahwa, format pelaporan tadi harus ada SK penetapan status penggunaan barang. Kalau tadi disampaikan terkait peta, foto, itu adalah bentuk modifikasi dari pemerintah daerah;
- Bahwa, disitu ada alamat dan lokasi, termasuk di kartu inventaris barang yang ditetapkan per semester, disitu juga ada letak dan lokasi. Bahkan jika mengacu pada aturan yang baru, termasuk denah, foto, dokumen perolehan, itu harus dimasukkan disitu;
- Bahwa, kalau belum bersertifikat misalkan AJB atau kontrak, maka itu yang harus kita cantumkan;
- Bahwa, tidak ada kewajiban untuk kita di Permendagri, untuk mengumumkan secara media kita tidak ada kewajiban, namun mana kala ada pertanyaan, kami wajib memberikan, karena ada Undang-Undang keterbukaan informasi publik, apabila tidak kita akan dilaporkan ke KASN kita akan mendapatkan teguran karena keterlambatan pelayanan publik;
- Bahwa, dimungkinkan manakala ada mekanisme misalkan serah terima RTH itu dibeli dari perseorangan atau badan hukum, kemudian diserahkan melalui hibah, berarti harus ada berita serah terima, atau bisa juga pengadaan tanah jadi Pemda harus mengeluarkan dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

APBD untuk membeli lahan tersebut untuk kemudian dapat dicatat menjadi aset pemerintah daerah;

- Bahwa, terkait tanah reklamasi kita merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3), tanah reklamasi merupakan bagian dari tanah negara Dst;
- Bahwa, memang Pemda untuk memenuhi itu harus melalui pengadaan. Jadi memang untuk menyediakan sarana prasarana, fasum dan fasos, yang nantinya akan menjadi aset pemerintah daerah. Tetapi dapat menjadi aset daerah setelah ada penyerahan administrasi dan fisik. Selama belum dilakukan penyerahan administrasi dan fisik, kami tidak bisa mencatat itu sebagai aset pemerintah daerah;
- Bahwa, asal-usul apakah dari pengadaan, kita cantumkan bukti pengadaan, atau mungkin perolehan yang sah misalnya hibah, asal usul harus dituliskan hibah;
- Bahwa, harus rinci dan detail dicantumkan paling tidak dokumen pendukung itu harus ada, mengacu pada aturan yang baru, kalau memang itu misalkan dari hibah, dokumen terkait itu harus dicantumkan;
- Bahwa, dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 di situ dijelaskan definisi tanah Negara yaitu tanah yang dikuasai oleh negara yang tidak dilekati suatu hak apapun, bukan tanah wakaf, bukan merupakan tanah ulayat, bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

Drs. WAERAN;

- Bahwa, di Terminal Patimura tersebut Saksi berkerja sebagai tenaga administrasi pengelola keuangan terminal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Saksi mengetahui kondisi Terminal Patimura Tahun 1971, dan Terminal Patimura beroperasi sejak April Tahun 1971 sampai dengan September 1989;
- Bahwa, setelah tidak digunakan lagi terminal Patimura, Saksi tidak tahu lahan eks Terminal Patimura tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa lahan eks terminal Patimura tersebut digunakan untuk kantor Pahala Kencana;
- Bahwa, selain bangunan kantor Pahala Kencana ada bangunan lain tetapi Saksi tidak tahu itu bangunan apa;
- Bahwa, menurut Saksi depan terminal itu menghadap ke timur ke emplacement artinya pelataran untuk parkirnya bis, jadi menyamping jalan Patimura itu;
- Bahwa, berbicara masalah fasum dalam penguasaan siapa Saksi tidak mengetahui, Saksi tahunya di situ ada taman, ada jalan dan sebagainya;
- Bahwa, di Terminal Patimura tersebut ada pagar semacam teralis, seingat Saksi berbentuk besi bulat;
- Bahwa, yang diluar pagar itu tidak ada bangunan kecuali rerumputan dan jalan pintas yang biasanya dilewati orang;
- Bahwa, yang dimaksud fasum yang diluar pagar terminal itu sebelah utaranya ada bangunan rumah-rumah kalau diurut terminal, fasum kemudian rumah-rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di dalam lahan bekas Terminal Patimura ada bangunan berupa bangunan permanen dan yang diluar lahan bekas terminal tidak ada bangunan;
- Bahwa, mengenai batas-batas sebelah timur memang jalan Trunojoyo, utara jalan Patimura, tetapi sudah dibatasi bangunan rumah-rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau plang atau papan nama Terminal Patimura memang ada, tidak ada plang lain selain plang nama Terminal Patimura;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Terminal Patimura dipindahkan ke Terminal Arjosari karena sudah kurang memadai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, sepengetahuan Saksi memang lahan bekas Terminal Patimura itu dibiarkan, dan mengenai pagar tembok antara fasum dan rumah yang dipinggir jalan Patimura Saksi tidak memperhatikan apakah tembok itu permanen atau tidak.

Ahli Tergugat:

Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.Hum.

- Bahwa, KTUN haruslah dilihat dari substansinya terlebih dahulu. Apabila KTUN tersebut berupa jawaban informasi maka harus terlebih dahulu diselesaikan di Komisi Informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baru kemudian apabila tetap tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi maka baru mengajukan sengketa ke Pengadilan TUN apabila informasi yang diminta dari badan publik negara;
- Bahwa, apabila warga Masyarakat tidak mengikuti mekanisme prosedur administrasi yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun langsung mengajukan kepada Pengadilan TUN, maka sudah seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa, merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada beberapa kriteria KTUN yaitu ada Tindakan hukum oleh pejabat TUN, bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum. Apabila surat Jawaban berasal dari pertanyaan dilihat dulu menimbulkan akibat hukum atau tidak, berupa penetapan atau tidak. Bila bukan penetapan bukan termasuk KTUN, apabila hanya menjawab surat maka tidak ada akibat hukum.
- Bahwa, terkait norma Pasal 60 dan 61 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasanya yang utama dan pertama dari kepemilikan hak atas atas adalah alat-alat bukti tertulis sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan di dalam Pasal 60. Apabila tidak ada maka baru dilihat dari penguasaan fisik itupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 61 yaitu penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih;

- Bahwa, kalau melihat bentuk surat itu seperti apa dan jawaban surat tersebut seperti apa untuk menentukan termasuk KTUN atau bukan. Kalau surat jawaban hanya berisi jawaban dari surat yang ditujukan kepada pejabat TUN, apabila tidak menimbulkan akibat hukum tidak bisa dikategorikan KTUN, yang dibuktikan dengan penetapan tertulis;
- Bahwa, Pasal 302 Permendagri memang ada kewajiban, perkembangan yang terbaru, PP Nomor 18 Tahun 2021 tanah-tanah aset Pemda, bahkan Aset Desa, harus didaftarkan ke BPN, untuk tanah-tanah yang dikuasai pemerintah harus ada hak pakai, maupun hak pengelolaan. Itu harus didaftarkan;
- Bahwa, memang ada pengecualian, untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota, yang berasal dari hak-hak lama. Ada Grose akte eigendom, ada tanah-tanah bekas swapraja, tanah-tanah *verponding* indonesia, kami menyebutnya pethok rincikan, pethok D, Pethok C;
- Bahwa, di PP Nomor 18 Tahun 2021, karena ada kondisi luasnya wilayah Indonesia, dan masyarakat, pihak negara, pemerintah yang mungkin belum ada dana, dan kesempatan atau apa, diberikan kesempatan 5 tahun setelah terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 Presiden Jokowi memberikan program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL;
- Bahwa, katakanlah Pemkot dengan BPN sudah ada MoU, sudah ada iktikad baik, tapi memang keputusan untuk mensertifikatkan itu dalam tanah-tanah negara itu dikuasai oleh negara harus ada hak pakai dan sebagainya, itu tergantung dari BPN sendiri, apakah SDM nya mampu, membuat suatu serrtifikasi tanah-tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam hal ini saya melihat ini bukan kesalahan Pemkot/Pemkab;
- Bahwa, karena kesalahan dalam hal itu, apabila Pemkot tidak memberikan satu tindakan untuk mensertipikatkan, itu baru salah. Tetapi apabila sudah ada MoU kesalahan tidak ada pada Pemkot karena yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak mengeluarkan sertifikat kepemilikan hak hanyalah BPN itu yang Ahli maksud;

- Bahwa, itu sudah menjadi kunci dalam sengketa TUN terkait keabsahan sertipikat dalam Pasal 60 itu memang di Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 itu adalah peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait pendaftaran tanah, yang sekarang beberapa telah diubah oleh PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak atas tanah, dan pendaftaran atas tanah, tidak semua dicabut ada perubahan pasal-pasal tertentu;
- Bahwa, kepemilikan terhadap bukti tertulis itu menjadi bukti awal terhadap pendaftaran hak-hak atas tanah. Jadi jangan dibandingkan lagi dengan bukti penguasaan secara fisik arena Undang-Undangnya menyatakan secara eksplisit menyatakan bahwa harus ada bukti tertulis;
- Bahwa, jika termasuk Pasal 1 angka 9 harus diselesaikan dulu sengketa administrasinya. Karena bisa jadi itu adalah informasi yang tidak mengandung/menimbulkan akibat hukum ataupun apabila itu menimbulkan akibat hukumpun kalau itu memang ada terkait dengan informasi harus diselesaikan oleh Komisi Informasi. Tidak ada masalah penyelesaian perkara secara KIP itu memang secara hukum dibetulkan. Jadi tidak peduli apakah ada dampak hukuman atau tidak;
- Bahwa, semua jawaban yang bersifat Informasi oleh pejabat TUN itu kuncinya semua Informasi ada klausulnya itu di Komisi Informasi Publik (KIP), misalnya tidak ditanggapi, atau menulis surat, tetapi jawaban tidak sesuai dengan saya. Informasi publik itu harus disesuaikan dengan Komisi Informasi Publik. Setelah masing-masing pihak tidak puas boleh mengajukan ke PN atau PTUN. Jadi mengacu pada Pasal 1 angka 9;
- Bahwa, tanah Negara bebas itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam UUPA disebutkan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang tidak mempunyai alas hak, itu menjadi tanah negara. Tetapi tanah negara tidak bebas atau terikat, adalah tanah negara yang dikuasai oleh negara tetapi punya alas hak;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 1 November 2023 yang di dalamnya memuat dalil menyangkut eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsinya Tergugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memuat hal-hal menyangkut:

1. Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang berlaku di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 77 yang menentukan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2) Tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-undang Peratun tersebut menurut Pengadilan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat termasuk dalam eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dengan Judul Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi obyek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai surat yang konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum (*beschikking*). Pengadilan menyimpulkan pada pokoknya muatan materi eksepsi Tergugat menyangkut objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 7:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

selanjutnya dalam penjelasan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

d. Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara haruslah secara kumulatif memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau Tindakan faktual;
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Keputusannya harus menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi warga Masyarakat seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa ahli Penggugat atas nama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. berpendapat dipersidangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus memenuhi format tertentu baik dari Undang-undang Peratun dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan pada prinsipnya suatu surat dapat disebut KTUN apabila diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa ahli Tergugat atas nama Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. berpendapat dipersidangan bahwa KTUN haruslah dilihat dari substansinya terlebih dahulu. Apabila KTUN tersebut berupa jawaban informasi maka harus terlebih dahulu diselesaikan di Komisi Informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila tetap tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi maka baru mengajukan sengketa ke PTUN jika informasi yang diminta kepada badan publik negara;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dan pemaknaan unsur-unsur KTUN tersebut di atas dikaitkan dengan fakta dalam sengketa *in casu*, maka Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya menyatakan Penggugat menyampaikan surat tangggal 26 Mei 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemkot Malang untuk meminta informasi yang pada pokoknya apakah tanah *a quo* tercatat ataukah tidak dalam neraca aset Pemerintah Kota Malang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama Lukmanto memberikan keterangan bahwa pernah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Perihal:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan Informasi bertanggal 26 Mei 2023 yakni bukti P-12 (vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 Desember 2023);

Menimbang, bahwa bukti P-12 yakni surat bertanggal 26 Mei 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Perihal: Permohonan Informasi Status Tanah yang diajukan oleh Lukmanto bahwa isi surat tersebut pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Sehubungan dengan proses permohonan Hak dan Pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Malang atas tanah yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebagaimana terlampir, bersama ini kami mengajukan permohonan status tanah tersebut yang sudah kami kuasai secara fisik selama kurang lebih 12 tahun, apakah tanah tersebut masuk dalam neraca aset Pemkot Malang atau bukan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat tersebut pihak Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 593/2117/35.73.503/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Judo Utomo qq PT. Surya Gatrawira bertanggal 20 Juni 2023 perihal Jawaban (bukti P-1=T-1), yang berisi sebagai berikut:

Menjawab surat saudara tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi status tanah, maka berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas SKPD terkait bersama Kantor Pertanahan Kota Malang dapat disampaikan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura (Eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas ± 4002 m^2 adalah tanah dalam penguasaan Kota Malang yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau;

Menimbang, bahwa didasarkan pada uraian sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan eksistensi objek sengketa *a quo* berupa Jawaban atas surat perihal permohonan informasi status tanah yang diajukan oleh Penggugat melalui Lukmanto, maka dilihat dari isi surat objek sengketa sifat surat Jawaban Tergugat adalah bentuk pertanggungjawaban pemberian informasi terhadap permohonan permintaan informasi dari Masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat surat Jawaban Tergugat (objek sengketa *in litis*) merupakan pemberian informasi dalam rangka komunikasi surat menyurat (korespondensi) yang tidak terdapat adanya akibat hukum bagi warga masyarakat (baik kepada orang maupun badan hukum perdata) khususnya kepada Penggugat. Sehingga objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur KTUN secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Malang sebagaimana Surat Kepala Subbagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Nomor: SP.02.02/2469-35.73.100/VIII/2023 Perihal: Pemberitahuan (vide bukti P-8), yang didasarkan oleh adanya Surat objek sengketa *in litis,* yang menurut Pengadilan ada tidaknya informasi dari Pemerintah Kota (*in casu* Tergugat) atau warga masyarakat kepada Kantor Pertanahan terkait dengan status tanah, maka seyogyanya Kantor Pertanahan telah memiliki data pertanahan yang didasarkan pada alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga bukti surat tersebut merupakan hal lain yang tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pengujian sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tentang Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat diterima dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, dan **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,	**LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota II,

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	A T K dan Pemberkasan	:	Rp 400.000,00
3.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
4.	Panggilan-Panggilan	:	Rp 18.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 498.000,00

(Empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)